



PUTUSAN

No. 126 / Pid.B / 2017 / PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL GAFUR ;**
Tempat Lahir : Lamahala ;
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 5 Desember 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : BTN Blok C No. 52 Kolhua Kelurahan Kolhua
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2017 No. Reg. Perkara : PDM - 31/ KPANG / Epp.2 / 03 / 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL GAFUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ABDUL GAFUR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA Nopol.DH1713 AS warna putih, nomor rangka MHKA4D2JFJ004668. Dan Nomor mesin 1KRA212583 serta kunci kontak mobil Toyota Agya
 - b. 1 (satu) buah STNK Asli Mobil Toyota AGYA Nomor polisi DH 1713 AS warna putih, Nomor rangka MHKA4D2JFJ004668 dan Nomor mesin 1KRA212583 an. NOR PRUELL HALLENE RISSI-HANAS masing masing dikembalikan kepada **saksi korban EDY RINALDY**.
 - c. 1 (satu) buah kwitansi tanda terima dari saudara THOBIAS LEO KANA dengan Nominal pinjaman Rp.14.200.00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada **saksi Thobias Leo Kana** .
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL GAFUR** pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2017 bertempat di rumah saksi THOBIAS LEO KANA als OBI Jl. Air Lobang I Rt 039 Rw 016 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang ,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban EDY RINALDY, SH, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban untuk menyewa mobil Toyota AGYA nomor rangka MHKA4D2JFJ004668, nomor mesin 1KRA212583 nomor polisi DH 1713 AS warna putih milik saksi korban dengan perjanjian menyewa mobil tersebut setiap harinya Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi korban menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa untuk digunakan oleh terdakwa, kemudian setelah mobil tersebut berada di tangan terdakwa sejak tanggal 30 Maret 2016 ,lalu pada tanggal 15 April 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah saksi Thobias Leo Kana Jl. Air Lobang 1 Rt 039 Rw 016 Kel. Sikumana terdakwa menemui saksi Thobias Leo Kana dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan menjaminkan mobil tersebut kepada saksi Thobias Leo Kana dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut selama 1 (satu) minggu dengan bunga Rp 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Thobias Leo Kana menyakan surat tanda kepemilikan mobil tersebut dan melihat didalam STNK mobil tercantum pemilik atas nama NOR PRUELL HALLENA RISSI HANAS lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Thobias Leo Kana : “ Mobil ini atas nama istri saya, ama jangan takut karena saya akan ganti ama punya uang paling lambat 1 (satu) minggu “ atas pengakuan terdakwa terus saksi Thobias Leo Kana percaya lalu saksi Thobias Leo Kana menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan STNK dan kunci kontak mobil tersebut kepada saksi Thobias Leo Kana, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat di kios milik saksi Thobias Leo Kana samping SPBU Silfia Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang, saksi korban menemui saksi Thobias Leo Kana dan memberitahukan bahwa mobil tersebut adalah milik saksi korban, lalu saksi korban dan saksi Thobias Leo Kana pergi ke rumah terdakwa untuk bertemu terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumahnya, lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 138.000.000.- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi EDY RINALDY, SH ;

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan adalah terdakwa ABDUL GAFUR sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut saksi korban tidak tahu persis namun saksi korban mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 13 Mei 2016, sekitar pukul 21.00 wita bertempat dikios milik saksi Thobias Leo Kana Als. Obi samping SPBU silfia Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui kejadian tersebut dari saksi Thobias Leo Kana Als. Obi bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menggadai barang milik saksi korban;
- Bahwa benar barang yang digelapkan oleh terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA nomor Polisi DH 1713 AS warna putih, nomor rangka MHKA4D2JFJ004668 dan nomor mesin 1KRA212583;
- Bahwa benar mobil tersebut berada ditangan terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 30 maret 2016 sampai dengan tanggal 13 mei 2016;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa menyewa mobil saksi korban dan akan membayarnya perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tanpa seijin saksi korban terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Thobias Leo Kana Als. Obi;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Thobias Leo Kana Als. Obi yang disampaikan kepada saksi korban mobil saksi korban digadai sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah),-;
- Bahwa benar saksi korban mempercayai terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut hanya dipakai oleh terdakwa untuk pengurusan kepentingan pribadi sehingga saksi korban percaya dan memberikan sewa mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak tahu uang tersebut terdakwa gunakan untuk apa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih 138.000.000,-(seratus tiga puluh delapan juta rupiah) karena selama 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu terdakwa tidak pernah menyetorkan uang kepada saksi korban.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain saksi korban ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Tonny Hello dan saksi Tobias Leo Kana Als. Obi;
- Bahwa benar saksi korban masih ingat dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi DH 1713 AS warna putih, nomor rangka MHKA4D2JFJ004668 dan nomor mesin 1KRA212583 jika ditunjukkan kembali kepada saksi korban;
- Bahwa benar awalnya saksi korban tidak tahu kapan dan dimana terdakwa menggadaikan mobil tersebut namun setelah saksi korban menemukan mobil tersebut dan mendengar penjelasan dari saksi Tobias Leo Kana Als. Obi bahwa mobil tersebut terdakwa gadaikan pada hari jumat tanggal 15 april 2016 sekitar pukul 16.30 wita bertempat dirumah saksi Tobias Leo Kana Als. Obi dengan alamat Jl. Airlobang 1, Rt. 039, Rw. 016 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi TONNY HELLO, SPi ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan adalah terdakwa ABDUL GAFUR sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban EDY RINALDY, SH;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak tahu persis namun saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 13 Mei 2016, sekitar pukul 21.00 wita bertempat dikios milik saksi Tobias Leo Kana Als. Obi samping SPBU silfia Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban dan saksi Tobias Leo Kana Als. Obi bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menggadaikan barang milik saksi korban;
- Bahwa benar barang yang digelapkan oleh terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA nomor Polisi DH 1713 AS warna putih, nomor rangka MHKA4D2JFJ004668 dan nomor mesin 1KRA212583;
- Bahwa benar mobil tersebut berada ditangan terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu dihitung sejak tanggal 30 maret 2016 sampai dengan tanggal 13 mei 2016;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa menyewakan mobil saksi korban EDY RINALDY, SH dan akan membayarnya perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tanpa seijin saksi korban EDY RINALDY, SH terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Tobias Leo Kana Als. Obi;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Thobias Leo Kana Als. Obi mobil saksi korban EDY RINALDY, SH digadai sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah),-;
- Bahwa benar saksi tidak tahu alasan apa terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa benar saksi korban EDY RINALDY, SH mempercayai terdakwa karena terdakwa sering menyewa mobil di saksi korban EDY RINALDY, SH dan tidak pernah masalah baru kali ini terdakwa menyewa mobil kemudian digadai tanpa sepengetahuan saksi korban EDY RINALDY,
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban EDY RINALDY, SH mengalami kerugian kurang lebih 138.000.000,-(seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi korban EDY RINALDY, SH dan saksi Thobias Leo Kana Als. Obi;
- Bahwa benar saksi masih ingat dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi DH 1713 AS warna putih, nomor rangka MHKA4D2JFJ004668 dan nomor mesin 1KRA212583 jika ditunjukkan kembali kepada saksi;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa menggadaikan mobil tersebut namun setelah saksi dan saksi korban EDY RINALDY, SH menemukan mobil tersebut dan mendengar penjelasan dari saksi Thobias Leo Kana Als. Obi bahwa mobil tersebut terdakwa gadaikan pada hari jumat tanggal 15 april 2016 sekitar pukul 16.30 wita bertempat dirumah saksi Thobias Leo Kana Als. Obi dengan alamat Jl. Airlobang 1, Rt. 039, Rw. 016 Kel. Sikumana, Kec. Maulafa Kota Kupang;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi THOBIAS LEO KANA ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan adalah terdakwa ABDUL GAFUR sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban EDY RINALDY, SH;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 15 april 2016 sekitar pukul 16.30 namun saksi korban EDY RINALDY, SH mengetahui kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 13 mei 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dikios saksi sampaing SPBU silfia Kelurahan Naikoten 1 kecamatan Kota Raja Kota Kupang;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang digelapkan oleh terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA nomor Polisi DH 1713 AS warna putih, nomor rangka MHKA4D2JFJ004668 dan nomor mesin 1KRA212583;
- Bahwa benar mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat menggadaikan terdakwa mengatakan bahwa nama di STNK tersebut adalah nama istri terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa menyewa mobil saksi korban EDY RINALDY, SH kemudian tanpa seijin saksi korban EDY RINALDY, SH terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 april 2016 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang kerumah saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah),- dengan menjaminkan sebuah mobil Toyota AGYA nomor polisi DH 1713 AS warna putih dan 1 (satu) minggu uangnya terdakwa akan kembalikan dan terdakwa berjanji pada saat mengembalikan terdakwa akan menambah uang sebagai uang sebagai ucapan terima kasih kepada sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),- lalu saksi menanyakan kepada terdakwa kepemilikan mobil tersebut sambil melihat STNK mobil, dan terdakwa mengatakan kepada saksi "mobil ini atas nama istri saya, ama jangan takut karena saya akan ganti ama punya uang paling lambat 1 (satu) minggu" sehingga saksi percaya dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada saksi kemudian saksi mengambil kwitansi dan terdakwa menulis sendiri kwitansi tersebut dengan jumlah Rp. 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah),-. Kemudian pada tanggal 13 mei 2016 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban EDY RINALDY, SH datang bertemu dengan saksi dan memberitahukan bahwa mobil yang terdakwa jaminkan kepada saksi ternyata bukan mobil milik terdakwa, saat itu baru saksi tahu bahwa mobil tersebut bukan milik terdakwa sehingga saksi dan saksi korban EDY RINALDY, SH pergi kerumah terdakwa untuk mencari terdakwa namun terdakwa tidak ada dirumah lalu saksi mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban EDY RINALDY, SH;
- Bahwa benar saksi tidak tahu alasan apa terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa benar saksi mempercayai terdakwa karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa, sebelumnya juga terdakwa pernah membawa saksi

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta bantuan untuk menjual tanah milik terdakwa, mengembalikan uang saksi dengan bunganya, dan memberikan mobil sebagai barang jaminan;

- Bahwa benar saksi tidak tahu uang tersebut terdakwa gunakan untuk apa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban EDY RINALDY, SH mengalami kerugian kurang lebih 138.000.000,-(seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi korban EDY RINALDY, SH dan istri saksi yaitu saksi MARSELINA HAGA ;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2005, saat itu terdakwa bertugas disamsat Propinsi NTT;
- Bahwa benar saksi masih ingat dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi DH 1713 AS warna putih, nomor rangka MHKA4D2JFJ004668 dan nomor mesin 1KRA212583 jika ditunjukkan kembali kepada saksi;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi pada hari jumat tanggal 15 april 2016 sekitar pukul 16.30 wita bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jl. Airlobang 1, Rt. 039, Rw. 016 Kel. Sikumana, Kec. Maulafa Kota Kupang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 13 mei 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dikios milik saksi THOBIAS LEO KANA samping SPBU silfia Kelurahan Naikoten 1 kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban EDY RINALDY, SH Als. EDO;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi DH 1713 AS warna putih sedangkan nomor rangka dan nomor mesin terdakwa tidak tahu;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus Lab dan Forensik kwitansi tanah milik terdakwa yang berada dikelurahan kelapa lima yang sedang bermasalah di

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balisehingga terpaksa saksi menggadaikan sementara supaya bisa mendapatkan uang.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyewa mobil tersebut pada saksi korban EDY RINALDY, SH Als. EDO dan akan membayarnya perhari sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),- kemudian tanpa ijin saksi korban EDY RINALDY, SH Als. EDO terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Tobias Leo Kana Als. Obi dengan harga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah),- dan terdakwa berjanji akan mengembalikan unag tersebut kepada saksi Tobias Leo Kana setelah 1 (satu) minggu kemudian, namun setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut dari saksi Tobias Leo Kana als. Obi terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan uang tersebut bahkan terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan saksi.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo tersebut kepada saksi Tobias Leo Kana;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo dengan harga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah),-;
- Bahwa mobil milik saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo tersebut berada ditangan saksi Tobias Leo Kana karena terdakwa menyewa mobil tersebut kemudian tanpa seijin saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Tobias Leo Kana;
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 april 2016 terdakwa datang kepada saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo untuk menyewa selama 1 (satu) bulan dengan pehari sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),- ketika terdakwa membutuhkan uang pada tanggal 15 april 2016 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Tobias Leo Kana dan meminta tolong kepada saksi untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah),- dengan menjaminkan sebuah mobil Toyota AGYA nomor polisi DH 1713 AS warna putih milik saksi korban Edy Rinaldy, SH als, Edo dan paling lama 1 (satu) minggu uangnya terdakwa akan kembalikan serta terdakwa akan menambah uang sebagai uang sebagai ucapa terima kepada saksi Tobias Leo Kana sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),- dan saksi Tobias Leo Kana setuju sehingga saksi Tobias Leo Kana memberikan uangnya dan terdakwa memberikan kunci kontak mobil tersebut, saat itu terdakwa sendiri langsung menulis dalam kwitansi dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah),-. pada tanggal 16 mei 2016 terdakwa langsung berangkat ke Bali

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus Lav dan Forensik kwitansi tanah milik terdakwa yang berada di kelurahan kelapa lima yang sedang bermasalah di Bali, lalu terdakwa mendapatkan informasi dari anak terdakwa bahwa terdakwa dipanggil polisi sehubungan dengan terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo sehingga terdakwa menghindari karena uang hasil gadai tersebut sudah habis terpakai dan terdakwa tidak bisa untuk mengembalikan mobil milik saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo karena terdakwa sering menyewa mobil milik saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo untuk menggadaikan mobil milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo mengalami kerugian sebesar Rp. 138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadai mobil milik saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi selama terdakwa berada di Bali untuk biaya sewa penginapan dan makan minum;
- Bahwa terdakwa masih ingat dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi DH 1713 AS warna putih, nomor rangka MHKA4D2JFJ004668 dan nomor mesin 1KRA212583 jika ditunjukkan kembali kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggadai mobil tersebut kepada saksi Thobias Leo Kana als. Obi pada hari jumat tanggal 15 april 2016 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah saksi Thobias Leo Kana als. Obi dengan alamat Jl. Airlobang 1, Rt. 039, Rw. 016, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa Kota Kupang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA Nopol.DH1713 AS warna putih, nomor rangka MHKA4D2JFJ004668. Dan Nomor mesin 1KRA212583 serta kunci kontak mobil Toyota Agya, 1 (satu) buah kwitansi tanda terima dari saudara THOBIAS LEO KANA dengan Nominal pinjaman Rp.14.200.00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah STNK Asli Mobil Toyota AGYA Nomor polisi DH 1713 AS warna putih, Nomor rangka MHKA4D2JFJ004668 dan Nomor mesin 1KRA212583 an. NOR PRUELL HALLENE RISSI-HANAS, dan terhadap barang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut **telah diperlihatkan** dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 13 mei 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dikios milik saksi THOBIAS LEO KANA samping SPBU silfia Kelurahan Naikoten 1 Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- ✓ Bahwa benar yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban EDY RINALDY, SH Als. EDO;
- ✓ Bahwa benar barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA nomor Polisi DH 1713 AS warna putih;
- ✓ Bahwa benar alasan terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus Lab dan Forensik kwitansi tanah milik terdakwa yang berada di Kelurahan Kelapa Lima yang sedang bermasalah di bali sehingga terpaksa saksi menggadaikan sementara supaya bisa mendapatkan uang ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyewa mobil tersebut pada saksi korban EDY RINALDY, SH Als. EDO dan akan membayarnya perhari sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),- kemudian tanpa ijin saksi korban EDY RINALDY, SH Als. EDO terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Thobias Leo Kana Als. Obi dengan harga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah),- dan terdakwa berjanji akan mengembalikan unag tersebut kepada saksi Thobias Leo Kana setelah 1 (satu) minggu kemudian, namun setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut dari saksi Thobias Leo Kana als. Obi, terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan uang tersebut bahkan terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan saksi ;
- ✓ Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo karena terdakwa sering menyewa mobil milik saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo untuk menggadaikan mobil milik saksi korban;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo mengalami kerugian sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- ✓ Bahwa benar dari hasil menggadai mobil milik saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- ✓ Bahwa benar uang dari hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi selama terdakwa berada di Bali untuk biaya sewa penginapan dan makan minum;
- ✓ Bahwa benar terdakwa menggadai mobil tersebut kepada saksi Tobias Leo Kana als. Obi pada hari jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah saksi Tobias Leo Kana als. Obi dengan alamat Jl. Airlobang 1, Rt. 039, Rw. 016, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa Kota Kupang;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain ;**
3. **Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ABDUL GAFUR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG



pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar adanya** bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens een wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui) ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh sipelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, sementara itu melawan hukum mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang (*goed*) adalah "*semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis*" dan sebagaimana terungkap berdasarkan fakta di atas tersebut terbukti bahwa benar barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam/disewa oleh Terdakwa dari saksi Edward Pello berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA yang mempunyai manfaat atau nilai secara ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas karena terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus Lab dan Forensik kwitansi tanah milik terdakwa yang berada di Kelurahan Kelapa Lima yang sedang bermasalah di bali, selanjutnya pada tanggal 04 april 2016 terdakwa datang kepada saksi korban Edy Rinaldy, SH Als. Edo untuk menyewa selama 1 (satu) bulan dengan pehari sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),- ketika terdakwa membutuhkan uang pada tanggal 15 april 2016 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Thobias Leo Kana dan meminta tolong kepada saksi Thobias Leo Kana untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah),- dengan menjaminkan sebuah mobil Toyota AGYA nomor polisi DH 1713 AS warna putih milik saksi korban Edy Rinaldy, SH als, Edo dan paling lama 1 (satu) minggu uangnya akan terdakwa kembalikan serta terdakwa akan menambah uang sebagai uang sebagai ucapan terima kepada saksi Thobias Leo Kana sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),- dan saksi Thobias Leo Kana setuju sehingga saksi Thobias Leo Kana memberikan uangnya dan terdakwa memberikan kunci kontak mobil tersebut, namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil milik saksi korban yang digadaikannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang tidak mengembalikan mobil Toyota AGYA tersebut kepada saksi korban dapat dikategorikan dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* oleh karena telah secara nyata sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, penguasaan mobil Toyota AGYA oleh terdakwa tersebut adalah karena terdakwa menyewa dari saksi korban dengan biaya sewa Rp.300.000,- per harinya, dan saat itu saksi korban memang mengetahui dan mengijinkannya;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA Nopol.DH1713 AS warna putih, nomor rangka MHKA4D2JFJ004668. Dan Nomor mesin 1KRA212583 serta kunci kontak mobil Toyota Agya, 1 (satu) buah kwitansi tanda terima dari saudara THOBIAS LEO KANA dengan Nominal pinjaman Rp.14.200.00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah STNK Asli Mobil Toyota AGYA Nomor polisi DH 1713 AS warna putih, Nomor rangka MHKA4D2JFJ004668 dan Nomor mesin 1KRA212583 an. NOR PRUELL HALLENE RISSI-HANAS, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 372 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GAFUR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA Nopol.DH1713 AS warna putih, nomor rangka MHKA4D2JFJ004668. Dan Nomor mesin 1KRA212583 serta kunci kontak mobil Toyota Agya
 - 1 (satu) buah STNK Asli Mobil Toyota AGYA Nomor polisi DH 1713 AS warna putih, Nomor rangka MHKA4D2JFJ004668 dan Nomor mesin 1KRA212583 an. NOR PRUELL HALLENE RISSI-HANAS masing masing dikembalikan kepada **saksi korban EDY RINALDY**.
 - 1 (satu) buah kwitansi tanda terima dari saudara THOBIAS LEO KANA dengan Nominal pinjaman Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada **saksi Thobias Leo Kana** .
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2017** oleh kami **NURIL HUDA, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2017** dibacakan oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ERNA CH. DIMA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **EIRENE M. ORANAY, SH, MH** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

TTD

FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH, MH

Hakim Ketua,

TTD

NURIL HUDA, SH, M.Hum

TTD

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

TTD

ERNA CH. DIMA

CATATAN :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 14 Juni 2017 karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menerima Putusan pada tanggal tersebut;

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA,

SULAIMAN MUSU, SH
NIP. 195808081981031003

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No : 126/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)